

- Nama Penerbit : PT. ASURANSI CIPUTRA INDONESIA
- Jenis Produk : Asuransi Kematian Berjangka
- Nama Produk : Citra Proteksi Jiwa Optima
- Deskripsi Produk : Citra Proteksi Jiwa Optima adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan manfaat uang pertanggungan terhadap risiko meninggal dunia karena penyakit maupun kecelakaan.
- Mata Uang : Rupiah

Fitur Utama Citra Proteksi Jiwa Optima

- Usia Masuk Tertanggung : 18 - 60 tahun (*Last birthday*)
- Uang Pertanggungan : Minimum Uang Pertanggungan Rp 15.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 1 – 10 Tahun, maksimum Masa Pertanggungan sampai dengan usia Tertanggung 70 tahun.
- Premi : Premi dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan dan Usia Masuk Tertanggung.
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus

Manfaat

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Santunan Meninggal Dunia sebesar 100% dari Uang Pertanggungan, jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.

Risiko

1. Klaim ditolak jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*).
2. Risiko Asuransi
Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Penanggung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan Premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
3. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung dan mempengaruhi pelayanan untuk nasabah.

Biaya

Setiap premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya komisi.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Peristiwa Yang Dipertanggungkan adalah sebagai akibat dari salah satu atau beberapa kejadian di bawah ini:

1. Bunuh diri atau bentuk bunuh diri apapun selama periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau tanggal diadakannya perubahan yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan Polis yang terkini, mana saja yang terjadi terakhir;
2. Terlibat kegiatan pidana bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung atau orang-orang yang memiliki kepentingan asuransi atas pertanggungan ini;
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
4. Peperangan, invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara,

pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan, tindakan militer atau perebutan kekuasaan dan terorisme, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak;

5. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
6. Tertanggung menggunakan obat-obatan terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Pemegang Polis Induk adalah Badan Usaha.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Kumpulan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Fotokopi dokumen identitas perusahaan (SIUP, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, KTP Direksi);
 - c. Fotokopi dokumen identitas Tertanggung (KTP);
 - d. List data Tertanggung yang akan didaftarkan;
 - e. Dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis.
3. Memenuhi ketentuan seleksi risiko (*Underwriting*) dari Penanggung.
4. Apabila Tertanggung dibatalkan kepesertaannya pada saat Masa Pertanggungan belum berakhir, maka akan diberikan Pengembalian Premi dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Pengembalian Premi} = 75\% \times \text{SP} \times \frac{(n - t)}{n}$$

SP = Premi sekaligus yang telah dibayarkan

n = Masa Pertanggungan (bulan)

t = Durasi pertanggungan yang telah dilalui (bulan)

Jumlah minimum Pengembalian Premi adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Permintaan Pengembalian Premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.

5. Tidak berlaku Masa Tunggu.

Informasi Layanan Nasabah

Untuk semua informasi ataupun keluhan terkait pertanggungan yang dimiliki, Nasabah dapat menghubungi:

PT. Asuransi Ciputra Indonesia ("Ciputra Life")

DBS Bank Tower, lantai 14, Ciputra World I

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 – 5, Jakarta 12940

Layanan **KONTAK Ciputra Life** di : 1 500 239

Email : nasabah@ciputralife.com

Website : www.ciputralife.com

Simulasi

Bapak A berusia 40 tahun membeli properti seharga Rp 500.000.000,- dengan jangka waktu 10 tahun. Premi sekaligus yang dikenakan untuk Bapak A adalah = Uang Pertanggungan x (Rate Premi/1000) = Rp 500.000.000,- x (50,50/1000) = Rp 25.250.000,-

Simulasi produk dalam bentuk tabel

Nama Tertanggung	: Bapak A	Mata Uang Polis	: IDR
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Premi	: Rp 25.250.000
Usia Tertanggung (UT)	: 40 tahun	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
		Metode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Sekaligus
Dasar			
Meninggal Dunia	10 Tahun	Rp 500.000.000	Rp 25.250.000
Total premi yang dibayarkan seluruhnya			Rp 25.250.000

Apabila pada bulan ke 10, Bapak A mengalami musibah dan meninggal dunia, maka kepada ahli waris atau Pemegang Polis Induk akan dibayarkan sejumlah Manfaat Asuransi sebesar nilai Uang Pertanggungan = Rp. 500.000.000

Informasi Tambahan

- Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
 - Penerima Manfaat adalah badan/orang yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
 - Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang dialami Tertanggung selama Masa Pertanggungan dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disengaja dan tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar dan dapat dilihat secara nyata.
 - Masa Mempelajari Polis adalah periode waktu 14 Hari Kalender sejak Tanggal Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis Induk, yang diberikan kepada Pemegang Polis Induk untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis Induk yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis Induk.
 - Masa Leluasa adalah tenggang waktu 30 hari yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis Induk/Tertanggung untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo dimana dalam tenggang waktu ini pertanggungan Polis Induk masih berlaku.
- Apabila dalam waktu [2 (dua) tahun] sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Endorsemen, mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen lainnya maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk menyanggah keabsahan asuransi ini dan membatalkan Pertanggungan Asuransi sejak awal serta mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka asuransi tersebut.

3. Prosedur, tata cara dan syarat:
 - o Pengajuan Klaim
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan oleh Pemegang Polis Induk secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen penunjang klaim yang diminta oleh Penanggung dan harus diserahkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
 - b. Pengajuan klaim kepada Penanggung dilakukan dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Formulir pengajuan Klaim Meninggal Dunia (asli) yang diisi Penerima Manfaat dari Tertanggung; dan
 - 2) Formulir Klaim Meninggal Dunia (asli) yang diisi Dokter dari Tertanggung jika meninggal dunia di Rumah Sakit; dan
 - 3) Fotokopi KTP Tertanggung dan Penerima Manfaat yang mengajukan klaim yang masih berlaku; dan
 - 4) Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau Akta Nikah; dan
 - 5) Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; dan
 - 6) Asli atau fotokopi legalisir Akta Kematian dari Catatan Sipil; dan
 - 7) Asli atau fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
 - 8) Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung; dan
 - 9) Fotokopi buku tabungan atau rekening koran yang memuat informasi nomor rekening dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran Manfaat Asuransi; dan
 - 10) Surat Keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.
 - o Mekanisme Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja, terhitung dari pengajuan dokumen kelengkapan klaim ini telah diterima lengkap dan proses analisa telah selesai dilakukan oleh Penanggung dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan serta telah disetujui oleh Penanggung.
4. Ciputra Life akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

Penting untuk Dibaca :

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Pemegang Polis Induk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Polis Induk harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ketentuan dan persyaratan dalam Ringkasan Informasi Produk ini dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan melalui media informasi yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut dan mudah diakses oleh calon Pemegang Polis Induk/Tertanggung dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK.